



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi.**

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasanya kepada Ricko Saud Vandohan Sihalohe, S.H., Edi Kurniawan, Siti Nurbaiti, Afriandi Esebio dan Linda Suasa, S.T. masing-masing karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: Nomor: Nomor: B.60/8103/MKR/09/2020 tanggal 24/09/2020 Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor: B.3684/KC-XIX/MKR/11/2018 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Kantor Cabang Kotabumi yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. di Kotabumi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi, selanjutnya disebut PENGGUGAT Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

### MELAWAN

1. **Rodes Indra Jaya**, Tempat Tanggal Lahir Menggala mas, 21 November 1969, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tinggal Menggala Mas, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab.Tulang Bawang Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Kurniyati**, Tempat Tanggal Lahir Candi Rejo, 05 April 1977 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Menggala Mas, Rt/Rw:006/005, Kel.Menggala Mas, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab.Tulang Bawang Barat, Pekerjaan Karyawan Honorer, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggal pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan
  - ☐ Ingkar Janji
  - ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji:</b>  a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  Hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019.  Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : <b>SPH: 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 ;</b></li><li>2. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal <b>22 Juli 2019;</b></li><li>3. Surat Kuasa Menjual Agunan dari Rodes Indra Jaya dan Kurniyati kepada PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal <b>22 Juli 2019.</b></li></ol> b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none"><li>▪ TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp.69.760.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal <b>22 Juli 2020</b> sebesar Rp.97.295.524,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).</li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Perbuatan Melawan Hukum</b>  a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?  d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?  e. Berapa kerugian yang anda derita ?  f. Uraian lainnya (jika ada) :
---	--

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya**.

- Asli **SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya** tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- a. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019** ;
- a. Bahwa TERGUGAT menunggak membayar angsuran kredit sehingga kredit a/n TERGUGAT menunggak total sebesar **Rp.96.606.349,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 18 September 2020;**
- b. Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

c. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

d. Kerugian yang diderita:

a. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : **8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019**, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas Pinjaman Pokok dan Bunga 12 bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal yaitu tanggal **22 Juli 2020**, namun tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas pinjaman dengan total sisa pokok + bunga sebesar **Rp.96.606.349,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 18 September 2020;**

b. Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar **Rp.96.606.349,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 18 September 2020;**

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I & TERGUGAT II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman tanggal 22 Juli 2019 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 22 Juli 2019 ditanda-tangani oleh Rodes Indra Jaya dan Kurniyati;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp69.760.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari PENGGUGAT;

3. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- a. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp69.760.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 12 (dua belas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu sebesar Rp97.295.524,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- c. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya;
- d. Asli bukti SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya tersebut disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- e. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Copy dari Asli SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya ;

5. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Juli 2019;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Rodes Indra Jaya telah menyerahkan agunan berupa Asli SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya kepada Penggugat;

6. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Rodes Indra Jaya dan Sdri.Kurniyati.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin yaitu Sdr. Rodes Indra Jaya dan Sdri.Kurniyati telah memberi kuasa kepada PENGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019.

7. **Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 21 Juli 2020;**

8. **Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 03 Agustus 2020;**

9. **Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 2 September 2020;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019.

10. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya.

**Saksi:**

- tidak ada-

**Bukti Lainnya:**

- tidak ada-



Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp96.606.349,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 18 September 2020;
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Asli Asli SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya berikut tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No:00499 An : Rodes Indra Jaya untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki hutang sebagai berikut:

1. Awalnya pada tahun 2016 Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan metode pembayaran yarnen (bayar panen) bukan bulanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, lalu pada tahun 2017 hutang dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan pokok dan bunganya sehingga menjadi sejumlah Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Setelah lunas, pada tahun 2017 Tergugat I dan Tergugat II meminjam lagi kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan metode pembayaran yarnen (bayar panen) bukan bulanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dibayarkan lunas pada tahun 2018 dengan pokok dan bunganya sehingga menjadi sejumlah Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Setelah lunas, pada tahun 2018 Tergugat I dan Tergugat II meminjam lagi kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan metode pembayaran yarnen (bayar panen) bukan bulanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun namun pada tahun 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan pokok dan bunganya sehingga menjadi sejumlah Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) lalu diperpanjang karena Tergugat I dan Tergugat II tidak sanggup membayar;
4. Pada tahun 2020 pinjaman perpanjangan Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah bunganya sehingga menjadi Rp97.295.524,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). lalu pinjaman perpanjangan Terhadap hutang tersebut belum pernah dilakukan pembayaran hingga kini karena uang yang Tergugat I dan Tergugat II pinjam dari Penggugat tersebut dipinjam oleh saudara Tergugat I dan Tergugat II namun saudara Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II namun sampai saat ini belum juga dikembalikan sehingga Tergugat I dan Tergugat II kesulitan untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat yang sudah lewat jatuh tempo dan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Sederhannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP An. Rodes Indra Jaya dan Kurniyati dan sesuai dengan fotocopy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-1);
1. Fotocopy Kwitansi Pinjaman tanggal 16 Juli 2019 ditandatangani oleh Rodes Indra Jaya dan Kurniyati dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-2);
2. Fotocopy Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-3);
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanda Bukti Hak Nomor 00499 An : Rodes Indra Jaya dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-4);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Juli 2019 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-5);
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rodes Indra Jaya dan Kurniyati dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-6);
6. Fotocopy Surat Peringatan I, tanggal 21 Juli 2020 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-7);
7. Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 3 Agustus 2020 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-8);
8. Fotocopy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 2 September 2020 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-9);
9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Rodes Indra Jaya dan Kurniyati, bermaterai cukup dan diberi tanda (P-10) ;

Menimbang, bahwa Fotocopy seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan (*e-Summons*) hari Senin tanggal 28 September 2020, Penggugat hadir di Persidangan, dan Tergugat I dan Tergugat II juga hadir dipersidangan berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Hari Selasa Tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat telah ingkar janji dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang pada tahun 2018 kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hutang mana akan dikembalikan dengan metode pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhadap hutang tersebut dijaminakan sebuah tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00499 An : Rodes Indra Jaya dengan kuasa menjual, namun pada tahun 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut pokok berikut bunganya menjadi sejumlah Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) lalu diperpanjang lagi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak sanggup membayar Pada tahun 2020 pinjaman perpanjangan Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut ditambah lagi bunganya sehingga menjadi Rp96.606.349,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan *Pay Off* Tanggal 18 September 2020 yang menjadi total dari hutang Tergugat I dan Tergugat II saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji untuk melunasi pinjaman yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 dan P-3 telah mengukuhkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 berupa surat peringatan tunggakan karena adanya kewajiban yang belum dilaksanakan, Tergugat I dan Tergugat II sudah menunjukkan tidak memenuhi kewajibannya, hingga akhirnya dilakukan peringatan pertama hingga peringatan ketiga untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 BW, yang mensyaratkan adanya kecakapan Para pihak, sepakatnya Para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut Hakim, telah terpenuhi dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun persoalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian dimaksud dengan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa apakah pengabaian janji Tergugat I dan Tergugat II dapat dibenarkan menurut hukum?, Hakim berpandangan bahwa apabila seseorang telah menjanjikan melakukan sesuatu dalam sebuah perjanjian, dan hal ini dalam persidangan tidak diingkari maka perjanjian itu mempunyai kedudukan laksana akta autentik sehingga memiliki sifat pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1875 BW (*vide* Putusan MA RI tanggal 3 Desember 1974, Nomor 1043 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa akta autentik dalam praktek dapat dikesampingkan apabila memiliki cacat materil, misalnya dibuat dalam tekanan atau keadaan yang si pembuat tidak bisa berbuat lain selain harus menerima akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 (bukti P-3), Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatannya tidak mendapat tekanan atau keadaan yang membuat si pembuat perjanjian *a quo* menjadi tertekan, tidak pula surat-surat perjanjian sebagaimana bukti P-2 dan P-3 mengandung anasir-anasir pemaksa yang membuat pembuatnya tidak merdeka, maka surat-surat *a quo* secara formil harus dipandang sah bahkan keabsahannya oleh undang-undang dipersamakan dengan akta autentik yang memiliki bukti sempurna sebagaimana Pasal 1875 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah sengaja untuk mengesampingkan atau menginginkan setiap janjinya sebagaimana bukti P-10 dengan tidak melakukan pembayaran pinjaman mereka kepada Penggugat yang hingga perkara ini di putus masih tersisa pokok Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp26.846.349,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan total sejumlah Rp96.606.349,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa atas hutang Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar tersebut, Penggugat telah melayangkan bukti P-7, P-8 dan P-9 yaitu berupa Surat Peringatan I tanggal 21 Juli 2020, Surat Peringatan II tanggal 3 Agustus 2020, serta Surat Peringatan III tanggal 2 September 2020, namun ketiganya tidak mendapat respon oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wasprestasi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 8103-01-001326-10-0 tanggal 22 Juli 2019 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya harus dihukum melunasi seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat berupa sisa pokok Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga berjalan sejumlah Rp26.846.349,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga total menjadi sejumlah Rp96.606.349,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4, oleh karena telah dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa melunasi sisa pinjaman pokok ditambah bunga berjalan sebagaimana dalam petitum angka 3, maka kepada Penggugat diberi hak untuk menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan yang dijaminkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanda Bukti Hak Nomor 00499 An : Rodes Indra Jaya yang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan 6 oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk itu, maka petitum angka 5 dan 6 harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 178 HIR/189 RBg. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman berupa pokok hutang dan bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp96.606.349,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan *Pay Off* Tanggal 18 September 2020;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman berupa pokok hutang dan bunganya secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Penggugat diberi hak untuk menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan yang dijaminkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa satu bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanda Bukti Hak Nomor 00499 An: Rodes Indra Jaya yang penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dina Puspasari, S.H., M.H.,

Sungkono, S.H.,

**Perincian Biaya:**

- Materai	: Rp 6.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 70.000,00
- Panggilan	: Rp <u>500.000,00+</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 676.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)